

PENGARUH TAX PLANNING TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PROPERTY & REAL ESTATE PERIODE 2016-2020

Hadrian Ersa Tuari
ersa325@gmail.com

Meinarni Asnawi

Pascalina Van Sweet Sesa

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh *Tax Planning* terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020. Perencanaan Pajak pada penelitian ini diukur dengan *cash effective tax rates* dan *book tax difference* sebagai variabel independent dan Nilai Perusahaan diukur dengan *price earning ratio* sebagai variabel dependen. Sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan total 60 data penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dengan menggunakan aplikasi statistik SPSS 16. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa *cash effective tax rates* dan *book tax difference* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Kata Kunci: *Tax Planning;Cash Effective Tax Rates;Book Tax Difference*; Nilai Perusahaan

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Tax Planning on Company Value in property & real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2020 period. Tax planning in this study is measured by cash effective tax rates and book tax difference as independent variables and firm value is measured by price earning ratio as the dependent variable. The sample in this study was purposive sampling with a total of 60 research data. The analysis technique used in this study is quantitative data analysis using the SPSS 16 statistical application. Based on the results of the analysis it is found that cash effective tax rates and book tax difference have an effect on firm value.

Keywords: *Tax Planning;Cash Effective Tax Rates;Book Tax Difference; Firm Value*

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya salah satu tujuan dari suatu perusahaan merupakan meningkatkan kesejahteraan para *stakeholders*, melalui beberapa metode untuk mendapatkan keuntungan agar memperoleh nilai perusahaan yang optimal (Kartini & Apriwenni, 2017). Dimana nilai perusahaan direfleksikan berdasarkan harga pasar saham perusahaan. Bila nilai perusahaan tersebut meningkat, maka kesejahteraan pemegang saham tersebut akan meningkat, yang terlihat dari *return* saham bagi investor. Tetapi, dalam upaya peningkatan nilai perusahaan pasti tidaklah mudah, butuh program kerja ditambah dengan kebijaksanaan pemerintah yang sering kali bisa mengganggu jalannya aktivitas perusahaan seperti pandemi Covid-19 sekarang ini, kebijaksanaan seperti *Work From Home* (WFH), serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menimbulkan aktivitas industri menjadi tidak lancar.

Pada Industri property dan real estate jadi salah satu perusahaan yang diberikan kelonggaran dalam aktivitas perusahaannya, pemerintah mengizinkan semua aktivitas pembangunan yang sedang berjalan begitu juga mestinya tanpa mengurangi jam operasional industri, tetapi senantiasa dengan mematuhi aturan kesehatan yang berlaku. Dengan begitu, penanam modal jadi lebih tenang serta tidak membahayakan penyusutan nilai perusahaan yang drastis sebab dalam 5 tahun terakhir nilai perusahaan zona property dan real estate, khususnya yang tertera di Bursa Efek Indonesia, sedang menghadapi penyusutan sedikit demi sedikit.

Menurut Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie mengatakan “Tantangan yang dirasakan oleh industri properti antara lain ialah: (1) Tingginya suku bunga. Mengenai ini diperkuat antara lain dari data suku bunga cicilan kepemilikan rumah yang mencapai 12,7% yang bisa dibilang amat besar dibandingkan

dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura yang terletak dalam kisaran 4,9%-6,9%. (2) Perizinan yang cukup banyak dan memakan waktu lama, serta tidak terdapat standar biaya ataupun jasa yang jelas. (3) Tanah terus menjadi mahal serta ada masalah bertumpukan kepemilikan” (Suak et al., 2021)

Naik turunnya nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh banyak aspek, salah satunya perencanaan pajak. Pajak jadi salah satu bagian berarti yang dicermati oleh penanam modal sebab jadi pusat atensi pemerintah. Pajak ialah salah satu pangkal pemasukan negara yang amat berarti serta yang berguna untuk meningkatkan keselamatan serta kemakmuran orang banyak, sebaliknya pajak untuk pihak industri merupakan sesuatu beban (Manurung & Simbolon, 2020). Oleh sebab itu, banyak industri melaksanakan perencanaan pajak guna menjauhi pembayaran pajak yang besar, tetapi dengan metode yang sah tanpa melanggar peraturan pajak yang legal. Perencanaan pajak merupakan metode lain guna mengatur keuntungan industri yang besar serta memperoleh nilai perusahaan yang bagus di mata penanam modal (Tarmidi & Murwaningsari, 2019).

Ketika menerapkan perencanaan pajak, ada yang menggunakan cara penghindaran pajak serta penggelapan pajak. Secara teori, di dalam memperkirakan perbedaan dari penghindaran pajak serta penggelapan pajak, terdapat kesulitan yang terletak di penentuan perbedaannya. Berpedoman dari peraturan undang-undang, batas penyekat ini ialah, antara melampaui undang-undang (*unlawful*) dan tidak melampaui undang-undang (*lawful*) (Zain, 2008).

Dengan demikian, ketika merumuskan perencanaan pajak diharapkan lebih hati-hati supaya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan tidak dikategorikan sebagai tindakan partisipan dengan perbuatan yang bisa disebut dengan penggelapan pajak, yang mana itu termasuk dalam tindak pidana fiskal. Hal ini disebabkan tidak terdapatnya batasan yang jelas dari penghindaran pajak serta penggelapan pajak.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tahapan pertama dari manajemen pajak, yang mana hal ini termasuk bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen strategik perusahaan secara penuh. Oleh karena itu, benar bila perencanaan pajak dapat menentukan kesuksesan manajemen strategik yang dirancang perusahaan. Perencanaan pajak perlu dilakukan agar wajib pajak dapat melunasi utang pajak yang dimiliki secara efisien serta efektif. Pengelolaan pajak disebut efektif bila interpretasi dari wajib pajak terhadap hak serta kewajiban perpajakan tidak berbeda dari fiskus. Serta disebut efisien bila jumlah serta waktu pelunasan pajak dilakukan dengan tepat, sehingga dapat menghindari denda maupun bunga yang dikenakan akibat adanya keterlambatan dalam pelunasan maupun terdapatnya kurang bayar atau kehilangan kesempatan dalam mendapatkan pendapatan (*opportunity loss*) akibat terlalu awal membayar.

Disatu sisi, perusahaan yang melaksanakan perencanaan pajak bisa meningkatkan nilai perusahaan. Karena dengan melaksanakan perencanaan pajak, perusahaan bisa lebih efektif dalam membayarkan pajak terutangnya serta terlihat tertib dalam kewajiban perpajakannya. Dan juga, ada pandangan teori tradisional yang mengatakan bahwa “kegiatan perencanaan pajak dilakukan guna memindahkan kesejahteraan dari negara terhadap pemegang saham” (Desai et al., 2004), sehingga mampu menurunkan biaya yang dipergunakan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Akan tetapi, dalam penelitian (Winanto & Widayat, 2013) dikemukakan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini diakibatkan adanya biaya bisa saja timbul dari aktivitas perencanaan pajak ini yang berupa *agency cost*. Dimana *agency cost* ini muncul akibat dari adanya kepentingan pribadi dari manajemen yang dapat mengurangi nilai perusahaan (Zalkifli & Perdana, 2015). Sehingga, perusahaan yang melakukan perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalkan maupun mengaktifkan pembayaran pajak terutangnya, sehingga biaya perpajakannya bisa ditekan.

Terkait adanya hubungan positif antara perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dikarenakan jumlah yang dibayarkan perusahaan untuk membayar kewajiban, lebih rendah dari pajak penghasilan badan sehingga laba setelah pajak yang diperoleh perusahaan akan tinggi. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, karena nilai perusahaan akan meningkat jika perusahaan memperhatikan kepuasan dan kemakmuran pemegang saham (Astuti & Fitria, 2019).

Penelitian yang dilakukan (Ayem & Tia, 2019) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan (Yuliem, 2018) menemukan hubungan negatif antara perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Kartini & Apriwenni, 2017). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Maulina Tiani Marsaid & David Adechandra Ashedica Pesudo (2019). Pengaruh *Tax Planning* terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu pada sektor manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan penelitian ini meneliti pada sektor properties & real estate yang terdaftar di BEI karena tingkat aktivitas ekonomi perusahaan cukup tinggi yang memerlukan penerapan perencanaan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan membuktikan bahwa hasil penelitian selanjutnya akan sama atau berbeda jika dilakukan dengan adanya perbedaan perusahaan dan periode waktu. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tax Planning Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Salah satu elemen dari teori agensi adalah bahwa *principal* dan *agent* memiliki preferensi atau tujuan berbeda. Menurut (Brigham & Houston, 2006), manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan yaitu pemegang saham untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*Agency Theory*). Teori keagenan merupakan teori yang mendukung pengaruh perencanaan pajak pada nilai perusahaan. Teori keagenan menggambarkan hubungan kontraktual diantara pihak yang memberikan kepercayaan yaitu pemegang saham sebagai *principal* dengan pihak yang diberikan kepercayaan yaitu manajemen sebagai *agent*.

Manajemen merupakan pihak yang diberikan kepercayaan dan wewenang untuk mengelola kekayaan yang dimiliki oleh *principal* serta mengambil setiap keputusan berdasarkan kepentingan pemegang saham. Sehingga tujuan dari hubungan keagenan tersebut adalah menciptakan kontrak yang efisien antara *agent* dan *principal*. Jika *agent* dan *principal* memiliki tujuan yang sama dalam hal ini membayar pajak dan dalam hal ini meningkatkan nilai perusahaan, maka sudah tentu manajemen akan bekerja sesuai dengan kepentingan pemegang saham, sehingga tidak terjadi tindakan *opportunistik* yang dilakukan oleh manajer.

2.2 Tax Planning

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diperhatikan bahwa legalitas dari manajemen pajak tergantung pada instrumen yang digunakan. Legalitas dapat ditentukan dengan pasti setelah adanya putusan pengadilan. Menurut (Zain, 2008) dalam (Marsden, 2005) perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi.

2.2.1 Jenis-Jenis Tax Planning

Jenis-jenis *tax planning* menurut (Suandy, 2009) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: Perencanaan Pajak Nasional (*National Tax Planning*) yaitu perencanaan yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut. Artinya untuk menghindari/mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada, misalnya akan terkena tarif khusus final atau tidak. Perencanaan Pajak Internasional (*International Tax Planning*) yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (*tax treaty*) dan undang - undang dari negara - negara yang terlibat.

Dalam perencanaan pajak internasional yang dipilih adalah negara (yuridiksi) mana yang akan digunakan untuk suatu transaksi.

2.2.2 Motivasi Dilakukannya Tax Planning

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak (*tax rates*), perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*), dan *loopholes*, *shelters*, dan *havens* menurut (Suandy, 2009) dalam (Marsden, 2005).

2.2.3 Tujuan Tax Planning

Perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki tujuan dalam melakukan perencanaan pajak, diantaranya: (1) Meminimalisasi beban pajak yang terhutang (2) Memaksimalkan laba setelah pajak (3) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak (4) Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2016).

2.2.4 Manfaat Tax Planning

Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat, yaitu: Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi dan mengatur aliran kas masuk dan kas keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat (Pohan, 2016).

2.2.5 Cara Mengukur Tax Planning

Beberapa cara pengukuran perencanaan pajak, diantaranya : (1) *Cash Effective Tax Rate* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak, karena cash ETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyelisihan penilaian atau perlindungan pajak. (2) *Book tax difference* yang merupakan perbedaan jumlah laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dengan jumlah laba yang dihitung berdasarkan pajak terhadap nilai rata-rata aktiva, diharapkan dapat menggambarkan kegiatan perencanaan pajak.

2.3 Cash Effective Tax Rates (CETR)

Cash Effective tax rate (CETR) digunakan sebagai salah satu alat ukur perencanaan pajak yang bersifat jangka pendek,. Menurut Dyreng, et,al (2008) *Cash ETR* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran pajak menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas segala permasalahan.

2.4 Book Tax Difference (BTD)

Book tax difference merupakan perbedaan jumlah laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dengan laba yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam konteks akuntansi perpajakan perbedaan tersebut menimbulkan dua jenis beda yaitu beda tetap (*permanent difference*) dan beda waktu (*temporary differences*).

2.5 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator pasar saham, sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Pengeluaran investasi memberikan sinyal positif dari investasi kepada manajer tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga 10 meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi (Brealey & et. al, 2007)

2.6 Pengaruh Cash Effective Tax Rates Terhadap Nilai Perusahaan

Cash Effective Tax Rates digunakan sebagai salah satu alat ukur perencanaan pajak yang bersifat jangka pendek. Menurut (Dyreng et al., 2005) CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi

seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Winanto & Widayat, 2013) menemukan bahwa perencanaan pajak dengan proksi *cash effective tax rate* menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun menurut (Herawati & Ekawati, 2016) menunjukkan bahwa *cash effective tax rate* tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:


H₁: *Cash Effective Tax Rates* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan

2.7 Pengaruh *Book Tax Difference* Terhadap Nilai Perusahaan

Book Tax Difference yang merupakan perbedaan jumlah laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dengan jumlah laba yang dihitung berdasarkan pajak terhadap nilai rata-rata aktiva, diharapkan dapat menggambarkan kegiatan perencanaan pajak. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Winanto & Widayat, 2013) menemukan bahwa perencanaan pajak dengan proksi *book tax difference* menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun menurut (Herawati & Ekawati, 2016) juga menunjukkan bahwa *book tax difference* memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

H₂: *Book Tax Difference* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan

2.8 Model Penelitian



Gambar 1
Model Penelitian

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan *properties & real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 sampai dengan 2020. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan sebuah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan individu atau peneliti berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan (Susdjana, 2005). Kriteria perusahaan yang ditetapkan untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Pengambilan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
	Total perusahaan <i>properties & real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022	83
1.	Perusahaan <i>properties & real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2020.	(49)

3.	Perusahaan Properties & Real Estate yang menyajikan data yang terpaut dengan variabel – variabel yang diperlukan dalam penelitian sejak tahun 2016 – 2020.	(37)
	Jumlah sampel	12
	Tahun pengamatan	5
	Total sampel penelitian	60

3.2 Definisi Operasional Variabel

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan diukur dengan perhitungan PER (*price earning ratio*), indikator dari nilai perusahaan yaitu harga saham. Semakin tinggi harga saham akan berdampak pada kenaikan kemakmuran pemegang saham. Untuk perhitungan PER menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PER} = \frac{\text{Market Per Share}}{\text{Earning Per Share}}$$

Keterangan:

PER : *Price Earning Ratio* sebagai indikator nilai perusahaan

Market Per Share : Harga Saham pada tahun tersebut.

Earning Per Share : Laba bersih perusahaan pada tahun tersebut.

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perencanaan pajak yang diukur dengan proksi *Cash Effective Tax Rates* (CETR) dan *Book Tax Difference* (BTD). Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Cash Effective Tax Rates: CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

Keterangan:

CETR : Tarif pajak efektif kas yang membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak.

Cash Tax paid : Beban pajak yang dibayar oleh perusahaan.

Pretax Income : Laba perusahaan sebelum kena pajak.

$$\text{Book Tax Difference: BT} = \frac{\text{Pretax Income} - \text{Tax Income}}{\text{Average Assets}}$$

Keterangan:

BTD : *Book Tax Difference* merupakan Perbedaan besaran antara laba akuntansi atau laba komersial dan laba fiskal atau penghasilan kena pajak.

apliPretax Income : Laba perusahaan sebelum kena pajak

Tax Income : Laba perusahaan setelah kena pajak

Average Assets : Rata-rata total aset perusahaan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PER	60	,47	2,60	1,2770	,41987
CETR	60	-3,46	,45	-1,0725	,90235
BTD	60	-2,55	-,70	-1,4229	,46825
Valid N (listwise)	60				

Berdasarkan pada Tabel 2, diketahui bahwa:

- 1) Jumlah sampel yang diteliti berjumlah 60. Nilai perusahaan sebagai variabel dependen memiliki rata-rata 1,2770 dengan nilai terendah 0,47 dan nilai tertinggi 2,60 serta standar deviasi sebesar 0,41987. Hal ini menginformasikan bahwa, apabila nilai perusahaan semakin kecil maka tingkat perencanaan pajak tersebut semakin kecil.
- 2) Sedangkan, *Cash Effective Tax Rates* memiliki nilai rata-rata -1,0725 dengan nilai terendah -3,46 dan nilai tertinggi 0,45 serta standar deviasi sebesar 0,90235. Hal ini menginformasikan bahwa nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa semakin sedikit jumlah pembayaran pajak maka semakin tinggi nilai perusahaan.
- 3) Kemudian, *Book Tax Difference* memiliki nilai rata-rata -1,4229 dengan nilai terendah -2,55 dan nilai tertinggi -,70 serta standar deviasi sebesar 0,46925. Hali ini menginformasikan bahwa nilai rata-rata yang signifikan semakin kecil beda total pajak maka nilai perusahaan akan semakin tinggi.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.24840153
Most Extreme Differences	Extreme Absolute	.120
	Positive	.120
	Negative	-.058
Kolmogorov-Smirnov Z		.930
Asymp. Sig. (2-tailed)		.352

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.352 ($<0,05$), data dikatakan normal apabila nilai signifikansi $>0,05$. Dengan demikian jika dilihat dari hasil uji normalitas dapat disimpulkan bahwa data penelitian telah berdistribusi normal.

4.2.2 Uji Multikolinieritas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas


		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	CETR	.636	1.571
	BTD	.636	1.571

a. Dependent Variable: PER

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* CETR sebesar 0,636(>0,1) dan VIF CETR 1,671(<10), *tolerance* BTD 0,636(>0,1) dan VIF BTD 1,571 (<10). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen, sehingga dapat disimpulkan seluruh variabel independen dapat digunakan dalam penelitian.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan penyebaran titik-titik diatas dan dibawah 0, pola yang tidak sama menunjukkan bahwa terdapat nilai yang berbeda antar varians. Hal ini menunjukkan data penelitian dapat disimpulkan tidak mengalami heteroskedastisitas.

4.2.4 Uji Autokorelasi

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.806 ^a	.650	.638	,25272	2.152

a. Predictors: (Constant), BTD, CETR

b. Dependent Variable: PER

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,152. Dapat dilihat pada rumus pengujian *Durbin-Watson*, didapatkan hasil berikut $1,7406 < 2,152 < 2,2594$. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini disimpulkan tidak terjadi autokorelasi

4.3 Uji Hipotesis

4.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.796	.163		4.880	.000
	CETR	.174	.046	.374	3.807	.000
	BTD	-.469	.088	-.524	-5.330	.000

a. Dependent Variable: PER

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui nilai-nilai sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Konstanta} &= 0,796 \\ \text{CETR} &= 0,174 \\ \text{BTD} &= -0,469 \end{aligned}$$

Hasil tersebut dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,796 + 0,174X_1 - 0,469X_2$$

Keterangan:

1. Konstanta sebesar 0,796 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa apabila variabel independen dianggap konstan maka PER telah mengalami peningkatan sebesar 0,796.
2. Nilai koefisien regresi variabel Perencanaan Pajak proksi CETR (X_1) sebesar 0,174. Artinya, jika terjadi peningkatan variabel Perencanaan Pajak (X_1), maka nilai variabel Nilai Perusahaan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,174.
3. Nilai koefisien regresi variabel Perencanaan Pajak proksi BTD (X_2) sebesar -0,469. Artinya, jika terjadi peningkatan variabel Perencanaan Pajak proksi BTD (X_2), maka nilai variabel Nilai Perusahaan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,469.

4.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.806 ^a	.650	.638	,25272

a. Predictors: (Constant), BTD, CETR

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa nilai *R square* 0,650, maka koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

$$= 0,650 \times 100\% = 65\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh nilai koefisien determinasinya sebesar 65%. Artinya, besarnya pengaruh perencanaan pajak yang diukur menggunakan proksi *cash effective tax rates* dan *book tax difference* terhadap nilai perusahaan adalah 65%. Sedangkan 35% dipengaruhi factor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

4.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Tabel 8
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.796	.163		4.880	.000
	CETR	.174	.046	.374	3.807	.000
	BTD	-.469	.088	-.524	-5.330	.000

a. Dependent Variable: PER

Hasil t tabel didapatkan dengan rumus ($\alpha/2$; n-k-1 atau df residual), maka perhitungan t tabel sebagai berikut:

$$t \text{ tabel} = (0,05/2; 60-2-1)$$

$$t \text{ tabel} = 0,025;57$$

$$t \text{ tabel} = 2,00247$$

Berdasarkan Tabel 8 hasil uji t hitung variabel CETR yaitu $3,807 > 2,00247$ dan nilai signifikansinya $0,000 (>0,05)$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *cash effective tax rates* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Hasil uji t hitung variabel BTD yaitu $-5,330 > -2,00247$ dan nilai signifikansinya $0,000 (>0,05)$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *book tax difference* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

4.3.4 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 9
Hasil Uji Simultan (Uji F)

		ANOVA ^b				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.761	2	3.380	52.928	.000 ^a
	Residual	3.640	57	.064		
	Total	10.401	59			

a. Predictors: (Constant), BTD, CETR

b. Dependent Variable: PER

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan model regresi memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000$ lebih kecil dari $0,05$, maka semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

4.4 Pembahasan

H₁: Cash Effective Tax Rates berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang digunakan, pada penelitian ini Perencanaan Pajak yang diukur menggunakan *cash effective tax rates* berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan property & real estate. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pada hasil uji t hitung variabel CETR yaitu $3,807 > 2,00247$ dan nilai signifikansinya $0,000 (>0,05)$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *cash effective tax rates* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Sesuai dengan teori keagenan, ditemukannya hubungan positif tersebut bisa dikatakan manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dan benefit yang diperoleh lebih besar daripada biaya maupun resikonya.

Menurut(Lanis & Richardson, 2012) *Cash Efective Tax Rate* dinilai sebagai indikator adanya perencanaan pajak apabila mempunyai nominal rendah mendekati nol. Makin rendah CETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat perencanaan pajak. Hal ini menunjukak semakin rendah CETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat perencanaan pajak pada suatu perusahaan, dan semakin tinggi tingkat perencanaan pajak nya maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Winanto & Widayat, 2013), penelitian ini menyatakan perencanaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan setiap perencanaan pajak yang dilakukan memiliki efek langsung terhadap nilai perusahaan. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Herawati & Ekawati, 2016).

H₂: Book Tax Difference berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang digunakan, pada penelitian ini Perencanaan Pajak yang diukur menggunakan *book tax difference* berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan property & real estate. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pada hasil uji t hitung variabel BTD yaitu $-5,330 < -2,00247$ dan nilai signifikansinya $0,000 (>0,05)$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *book tax difference* berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Hal ini dukung penelitian yang dilakukan oleh (Herawati & Ekawati, 2016) yang mengatakan *book tax difference* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Perencanaan pajak diawali dengan melakukan penelitian dan pengumpulan berkaitan dengan aturan perpajakan yang berlaku, dengan tujuan dapat diketahui jenis upaya penghematan pajak yang memungkinkan untuk dilakukan.

Dengan semakin baiknya perusahaan dalam melakukan kegiatan perencanaan pajak akan semakin meningkatkan nilai perusahaan. Dalam aktivitas perencanaan pajak, dilakukan upaya sistematis agar beban pajak seminimal mungkin dengan menganalisis peraturan perpajakan untuk memperoleh peningkatan laba setelah pajak. Hal ini memberikan manfaat dalam penambahan nilai perusahaan. Perencanaan pajak (BTD) berpengaruh langsung terhadap nilai perusahaan pada penelitian ini.

Book Tax Difference atau perencanaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pengaruh positif ini dikarenakan oleh respon pasar yang menganggap bahwa kenaikan beda total pajak tidak dapat mengakibatkan kenaikan pembayaran beban pajak perusahaan sehingga tidak mengurangi jumlah laba bersih perusahaan yang berdampak terhadap jumlah deviden diterima yang akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Perencanaan Pajak yang diukur menggunakan *cash effective tax rates* dan *book tax difference* berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan yang diukur menggunakan *price earning ratio* pada Perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Hal ini dikarenakan setiap perencanaan pajak yang dilakukan memiliki dampak langsung terhadap nilai laba per saham perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi keterbatasan dalam sampel penelitian, yaitu Property & Real Estate saja. Hal ini menyebabkan hasil penelitian tidak dapat dijadikan sebagai generalisasi terhadap industri sektor lain.

Selanjutnya, Pada tahun 2020 Pemerintah dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) telah menetapkan suatu peraturan baru yang bersinggungan dengan konteks pajak, yaitu: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) dan PSAK 72 yang mempengaruhi perhitungan besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dengan ini peneliti dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bagi Perusahaan Property & Real Estate, agar dapat memaksimalkan perencanaan pajak perusahaannya sesuai dengan koridor ketentuan peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum, dan dapat meningkatkan nilai perusahaannya.
- 2) Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar menggunakan proksi lain dalam mengukur Perencanaan Pajak, menambah sampel pada sektor lain, menambah tahun penelitian, mengembangkan faktor lain yang mempengaruhi Nilai Perusahaan agar model penelitian menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D., Handayani, D., & Putra Ananto, R. (2017). Analisis Pengaruh Tax Planning Terhadap Ekuitas Perusahaan. In *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History* (Vol. 2, Issue 2).
- Astuti, Y. D., & Fitria, G. N. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan dengan BOD Diversity sebagai Variabel Moderasi. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 9(2), 235–246. <https://doi.org/10.15408/ess.v9i2.13339>
- Ayem & Tia. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak, Kebijakan Dividen dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan LQ45 Yang Tercatat Dalam Bursa Efek Indonesia) Periode 2012-2016. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2).
- Brealey, & et. al. (2007). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Erlangga.
- Brigham, & Houston. (2006). *Dasar Dasar Manajemen Keuangan* (Edisi Kesepuluh). Salemba Empat.
- Desai, M. A., Dharmapala, D., Auerbach, A., Dunbar, A., Dyck, A., Goolsbee, A., Jenter, D., Phillips, J., & Zingales, L. (2004). *NBER WORKING PAPER SERIES CORPORATE TAX AVOIDANCE AND HIGH POWERED INCENTIVES*. <http://www.nber.org/papers/w10471>
- Dyreng, S., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2005). *Long-Run Corporate Tax Avoidance*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herawati, H., & Ekawati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 873–884. <https://doi.org/10.17509/jurnal>
- Kartini & Apriwenni, P. (2017). Dampak Perencanaan Pajak, Kebijakan Hutang dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Manurung, V. L., & Simbolon, M. R. (2020). Pengaruh Struktur Modal dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen Dan Bisnis (JTIMB)*, 3(2), 68–79.
- Marsden, C. J. (Colin J.). (2005). *The Cromptons*. Ian Allan Publishing.
- Pohan, C. A. (2016). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. *Gramedia Pustaka Utama*.
- Suak, M., Sondakh, J. J., Gamaliel, H., Studi, P., & Akuntansi, M. (2021). EFFECT OF TAX PLANNING, EARNINGS GROWTH, ASSET MANAGEMENT, AND STICKY COSTS ON FIRM VALUE (STUDY ON PROPERTY AND REAL ESTATE COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE IN 2016-2019). In *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"* (Vol. 12, Issue 2).
- Suandy, E. (2009). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

-
- Tarmidi, D., & Murwaningsari, E. (2019). *The Influence of Earnings Management and Tax Planning on Firm Value with Audit Quality as Moderating Variable*. <https://doi.org/10.7176/RJFA>
- Tika, M. P. (2012). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Vol. 124). Bumi Aksara.
- Winanto & Widayat. (2013). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XVI*.
- Yuliem, M. L. (2018). PENGARUH PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (FIRM VALUE) PADA PERUSAHAAN SEKTOR NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1).
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.
- Zalkifli, R., & Perdana, P. (2015). *PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN*.